



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh walet, tempat tinggal di kompleks KPUM Deli Sejahtera Blok 10 No. 132 di Jalan Deli Sejahtera LK V, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan SM Raja, Gang Merdu No. 6A, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti

tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Januari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli



Tua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/II/2012 tertanggal 16-01-2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafif Ardiansyah, laki-laki, lahir 21-05-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - c. Tergugat selalu marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak awal September 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, hal mana dalam pisah tersebut Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 5 bulan maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; (Tergugat) terhadap Penggugat; (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat hanya satu kali datang menghadap di persidangan pada pada hari sidang Pertama tanggal 09 Februari 2016 dan setelah tanggal tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar berbaikan dan rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain nasehat perdamaian dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti acara mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/30/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

## B. BUKTI SAKSI :

1. **Nanda Prihadi Barus bin Tamangena Barus**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Securiti, tempat tinggal jalan Deli Sejahtera Lk. V, Komplek KPUM, Deli Sejahtera Blok 10 Nomor 132, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Januari 2012 di Deli Tua dan dari pernikahan itu telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama Rafif Ardiansyah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kami sama dengan alamat Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



- Bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi lebih dari 5 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, kata-kata kasar serta kata-kata menghina yang sering diucapkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak awal bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan pihak Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat sejak bulan September 2015;

**2. Masnun Khairani binti Amran**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah, tempat tinggal di jalan Deli Sejahtera, Lk. V, Komplek KPUM Deli Sejahtera Blok 10, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami yang menikah pada bulan Januari 2012 yang lalu dan sudah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2012, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dari pengaduan Penggugat kepada saksi, karena Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga, jika Penggugat memintanya kepada Tergugat, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar dan penyebab yang lain Tergugat selalu menyakit fisik jasmani Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan September 2015 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan pada sidang pertama tanggal 09 Februari 2016 dan setelah itu tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilaksanakan mediasi oleh Drs. Azizon, S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal menemui kesepakatan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/30/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan sebelum agenda persidangan jawab menjawab dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo;

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat, satu orang saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi yang satu lagi yaitu orang tua Penggugat mengetahui pertengkaran karena pengaduan Penggugat, selain itu saksi pernah ikut menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya saksi (ibu kandung) Penggugat sesungguhnya mengetahui percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat walaupun tidak melihat dan mendengar secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa telah terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini lebih kurang enam bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan :

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan September 2015 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra, Hj. NIKMAH, M.H.** dan **Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dihadiri **Drs. MUSLIH, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Dra. Hj. NIKMAH, M.H.**

**Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.**

**Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.**

**PANITERA**

**Drs. MUSLIH, M.H.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 675.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)